

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Tak Bisa Tetapkan Tarif Sewa Jaringan Utilitas

Gambir, Warta Kota

KEPALA Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menegaskan, membayar retribusi adalah kewajiban yang harus ditanggung pemilik kabel jaringan yang memakai sarana jaringan utilitas milik pemda. Perusahaan-perusahaan pemilik kabel tidak bisa dikenai tarif sewa.

Hal ini, kata Teguh, mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. "Pasal 8 perda tersebut sangat jelas menyatakan pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retribusi daerah, bukan sewa," kata Teguh kepada wartawan, Minggu (8/12).

Teguh mengatakan, tarif retribusi cenderung lebih rendah dibanding tarif sewa. Menurutnya, mekanisme sewa lebih condong ke arah kepentingan bisnis dibanding sistem retribusi daerah.

Teguh menduga, ada potensi maladministrasi pada penerapan tarif sewa kepada perusahaan pemilik kabel yang menggunakan sarana jaringan utilitas milik Pemprov DKI.

"Ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemda DKI dan BUMD karena Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019 tidak mengacu kepada Perda Nomor 8 tahun 1999," ujarnya.

Menurut Teguh, sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 pada Perda 8 tahun



Pemilik jaringan akan membebankan ke konsumen

Pandapotan Sinaga Sekretaris Komisi B DPRD DKI

1999.

Ombudsman khawatir jika Pemprov DKI memaksakan kehendaknya dan mengenakan tarif sewa kepada penyelenggara layanan utilitas publik, maka ujungnya pelayanan publik akan terganggu.

Agar pelayanan publik tidak terganggu seharusnya Pemprov DKI menerapkan sistem

retribusi dan pemerintah mempertimbangkan kepentingan publik.

Bila tarifnya memakai sistem sewa atau business to business (B to B), dikhawatirkan berimplikasi kepada pelayanan publik yang selama ini memakai jaringan utilitas seperti telekomunikasi, internet, listrik, dan sebagainya.

"Sebenarnya boleh saja bila DKI menunjuk BUMD untuk membangun jaringan utilitas terpadu, tapi biaya yang dipungut dari pelaku usaha tersebut tetap tarif retribusi," katanya.

"Tarif retribusi itu harganya sudah standar dan dibakukan di dalam aturan perundang-undangan dan masuk ke kas daerah," tambahnya.

Teguh memastikan bakal meminta klarifikasi dari Pemprov DKI terkait polemik

tarif tersebut. Dalam waktu dekat Ombudsman DKI akan segera memanggil Pemprov DKI dan BUMD.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga keberatan bila Pemprov DKI mengenakan sewa jaringan terpadu utilitas.

"Jika terbebani tarif yang begitu tinggi maka pemilik jaringan akan membebankan ke konsumen. Dampak-dampak seperti ini yang perlu dipertimbangkan," imbuhnya.

Seperti diberitakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya telah ditunjuk sebagai perusahaan pengelola sistem jaringan utilitas bawah tanah yang bisa dipakai untuk jaringan kabel internet, listrik, telepon, dan lainnya. (faf)